



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/01/DPMTSP-KS/II/2023

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD UMAIRAH"
DESA WAILAU KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/010/DISDIK-KS/II/2023. Tanggal 30 Januari 2023
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD UMAIRAH" Jl. Raya Desa Wailau Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
Nama Satuan PAUD : PAUD "UMAIRAH"
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Jl.Raya Desa Wailau Kec. Sanana
Ketua Pengelola : Yulianti Papuangan
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung Tanggal 06 Februari 2023 s.d Tanggal 06 Februari 2027.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Wailau Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea
SANANA UTARA



REKOMENDASI
NOMOR : 420.5/101/DISDIK-KS/II/2023

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku izin operasional satuan pendidikan, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB UMAIRAH**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Jl. Fataruba Desa Wailau Kec. Sanana**
Kepala Satuan : **Yulianti Papuangan**

Untuk dikeluarkan perpanjangan izin operasional satuan pendidikan dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 3 Februari 2023



Kepala Dinas

NIAN LINA USIA, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 19850901 200903 1 001